



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN**

PIAGAM

**PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (NSRA)
RAUDLATUL ATHFAL**

Nomor : B. 231.61/Kk.10.27/2/PP.00.01/04/2016

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat nomor : 158 tahun 2016 tanggal 1 April 2016 Tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, dengan memberikan piagam perubahan NSRA Baru kepada :

Nama Madrasah : RA AL-QURAN
Alamat :
Jalan : DUSUN SINDANGSARI
Desa : SUKAMAJU
Kecamatan : MANGUNJAYA
Kabupaten : PANGANDARAN
Provinsi : JAWA BARAT
Pendiri : -
Tahun Pendirian : 1998

Demikian Madrasah yang bersangkutan dapat menggunakan Nomor Statistik Madrasah Baru dengan nomor :

1	0	1	2	3	2	1	8	0	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangandaran , 29 April 2016

An Kepala
Kasi Pendidikan Madrasah



Dr. AKHMAD BUHAI TI, M.Si. *sh*
NIP. 197906102002121001



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Mi.19/V.c/ PP.004/1275/1998.

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal AL-QUR'AN (Yayasan Pendidikan Islam Amal Sholeh) Desa Sukamaju Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis Nomor:02/YAS-RA/X /1998 tanggal 10 Oktober - 1998, tentang Permohonan Pengesahan Pendirian RA.AL-QUR'AN Desa Sukamaju Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIAMIS
PADA TANGGAL : 02 Nopember 1998

AN. KEPALA,
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM



Drs. H. HANAFI
NIP. 150 070 082